



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0; **PUTUSAN**

Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** Kelurahan **Malango** Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir mobil, tempat tinggal di Jalan **Xxxxxxxxxxxxx** Kelurahan **Pasele** Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 19 Juni 2012 dengan register perkara Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Maret 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/02/V/1991 tanggal 06

Agustus 2009;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah nenek Tergugat di Rantepao selama 1 tahun. Kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Diponegoro No. 103 B Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sebagai domisili terakhir;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 21 (dua puluh satu) tahun dalam asuhan Penggugat.
- b XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 18 (delapan belas) tahun dalam asuhan Penggugat.

4 Bahwa sejak 8 Agustus 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, berjudi, main perempuan dan selalu pulang larut malam bahkan sering bermalam di luar;
- b Bahwa Tergugat sering membelanjakan uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan pada tanggal 8 Agustus 2009, Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada polisi;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada November 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat dan pada tanggal 14 Juni 2012 Tergugat datang ke rumah Penggugat langsung memukul dengan meninju bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka Penggugat. Sejak saat itu antara antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 8 Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Mengizinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma);
- 3 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sebagai berikut :

- 1 Relaas panggilan Nomor: 18/Pdt.G/2012/PA.Mkl tertanggal 22 Juni 2012 untuk menghadap di persidangan tanggal 28 Juni 2012;
- 2 Relaas panggilan Nomor: 18/Pdt.G/2012/PA.Mkl tertanggal 9 Juli 2012 untuk menghadap di persidangan tanggal 18 Juli 2012;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sela Nomor :18/Pdt.G/2012/PA.Mkl tanggal 28 Juni 2012, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti P : Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kd.21.06/02/PW.01/2009 tanggal 06 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara) bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya

Keterangan saksi - saksi :

1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 64 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan urus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Rante, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah nenek Penggugat di Rantepao selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena perilaku tergugat yang suka minum-minuman keras, berjudi, main perempuan dan sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul dan menendang Penggugat sehingga Penggugat melapor ke kantor polisi dan menyebabkan Tergugat di tahan di dalam sel selama satu minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berjudi. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita tetangga dan menantunya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat main perempuan dan pulang larut malam bahkan bermalam di luar. Saksi hanya mengetahui hal tersebut dari persangkaan saja berdasarkan kebiasaan masyarakat di lingkungan saksi bertempat tinggal.
- Bahwa sejak Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pada bulan Juni 2012 Tergugat kembali ke rumah dan memukul Penggugat. Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi hanya melihat bekas pukulan (lebam) di wajah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Mereka semua dibiayai oleh saudara Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat untuk merubah tingkah lakunya, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak mau lagi hidup rukun dengan Tergugat;

2 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan urus rumah tangga, bertempat tinggal di Lembang Tanggulangi Labbo, Kecamatan Tanggulangi, Kabupaten Toraja Utara telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat karena Tergugat suka minum minuman keras, main perempuan, berjudi, dan suka pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat pada waktu saksi sekolah SMA dari tahun 1998-2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan melihat bekas benjolan dan luka lebam di mulut dan muka Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2011 dan sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyampaikan sanggahan dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan telah berdomisili di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara saat mengajukan perkara ini, maka berdasarkan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Makale untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 18/Pdt.G/2012/PA.Mkl tanggal 22 Juni 2012 dan 9 Juli 2012;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka majelis tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 1991 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak 8 Agustus 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras, berjudi, main perempuan dan selalu pulang larut malam bahkan sering bermalam di luar, Tergugat sering membelanjakan uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga pada tanggal 8 Agustus 2009, Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada polisi;
- Bahwa, puncak perselisihan terjadi sejak November 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat dan pada tanggal 14 Juni 2012 Tergugat datang ke rumah Penggugat langsung memukul dengan meninju bagian muka Penggugat. Sejak saat itu antara antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg.:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kepada suami dan istri diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh suami atau istri hilang atau rusak, maka Kepala Kantor Urusan Agama ditempat suami dan istri tersebut menikah mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah atas permintaan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P adalah foto copy duplikat kutipan akta nikah Nomor;

Kd.21.06/02/PW.01/2009 tanggal 06 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang merupakan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi dari bukti P adalah menerangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka secara formal dan materil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 301 R.Bg ayat (1) jo. Pasal 1888 KUHPerd sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II adalah orang dekat Penggugat sementara alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa sejak tanggal 8 Agustus 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, berjudi, main perempuan selalu pulang larut malam bahkan sering bermalam di luar. Tergugat juga sering membelanjakan uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada polisi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering minum minuman keras, berjudi, main perempuan selalu pulang larut malam bahkan sering bermalam di luar, dikuatkan oleh saksi II yang melihat langsung karena pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat pada saat saksi II sekolah SMA dari tahun 1998-2000 sementara saksi I hanya melihat Tergugat minum minuman keras, sementara soal Tergugat berjudi saksi I mengetahui dari cerita tetangga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantunya sementara soal main perempuan dan pulang larut malam bahkan sering bermalam di luar saksi I hanya berdasarkan persangkaan saksi saja;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi I hanya berdasarkan cerita orang lain dan persangkaan saksi saja, namun saksi I pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras sehingga prilaku Tergugat tersebut telah menunjukkan ketidakharmonisan dan patut di duga berimbas kepada prilaku negatif lainnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering membelanjakan uang tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mengetahui hal tersebut, maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat, maka saksi I menyatakan melihat langsung kejadian tersebut sehingga akhirnya Tergugat dilaporkan ke polisi dan ditahan di dalam sel selama satu minggu, sementara saksi II tidak melihat langsung dan mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sejak Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pada bulan Juni 2012 Tergugat kembali ke rumah dan memukul Penggugat, saksi I dan II tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut namun kedua saksi melihat bekas pukulan dan luka lebam di wajah dan mulut Penggugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat meskipun tidak ada bukti tertulis semisal hasil visum mengenai pemukulan tersebut namun kesaksian saksi I dan II telah membuktikan adanya prilaku kekerasan terhadap Penggugat yang kesekian kalinya sehingga telah cukup menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasar pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908

KUHPerd;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras, berjudi, main perempuan, dan sering pulang larut malam bahkan sering bermalam diluar. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi II yang menyatakan bahwa perilaku tersebut telah berlangsung sejak lama.
- Bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga Tergugat pada akhirnya di tahan di dalam sel selama satu minggu.
- Bahwa pada bulan Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tetapi pada bulan Juni 2012 Tergugat kembali ke rumah dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau hidup rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan telah terbukti terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Perilaku Tergugat yang sejak lama senang minum-minuman keras, berjudi, main perempuan, dan sering pulang larut malam bahkan sering bermalam diluar menunjukkan sebagai salah satu indikator telah semakin tajamnya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga melakukan pemukulan atau berperilaku kasar terhadap Penggugat sehingga sampai di tahan di dalam sel dan setelah bebas kembali mengulangi perbuatannya tersebut sehingga hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memiliki rasa kasih dan sayang terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung terhadap istrinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi saling memperdulikan serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga hal ini bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga karena hak dan kewajiban tidak dapat lagi berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) sehingga apabila dibiarkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, *“talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”*, namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh penggugat, maka hak talak tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap penggugat dengan talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (1) yang berbunyi, *“talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah”*, dan ayat (2) huruf c yang berbunyi, *talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama”*;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) yang telah dikabulkan dengan Penetapan Nomor :18/Pdt.G//2012/PA.Mkl tanggal 28 Juni 2012, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Makale tahun 2012;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Makale tahun 2012 sejumlah Rp. 166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H.Adnan Abbas sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, SHI dan Deni Irawan, SHI, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Drs. Fakhruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Zahra Hanafi, SHI

Drs. H. Adnan Abbas

Hakim Anggota II

Deni Irawan, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Drs. Fakhruddin

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
.	Biaya Proses	Rp.	.000,-	
.	Biaya	Rp.	75.000,-	
.	Panggilan	Rp.	5.000,-	
5.	Biaya Redaksi	Rp.	.000,-	
	Biaya Meterai			
	Jumlah	Rp.	166.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)